



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 1998
TENTANG
PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA BANK INDONESIA
DI BIDANG PENGENDALIAN MONETER

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memulihkan kestabilan moneter, diperlukan kebijakan pengendalian moneter yang lebih efektif;
b. bahwa guna lebih memantapkan efektifitas pengendalian moneter tersebut diperlukan pemberian kewenangan penuh kepada Bank Indonesia;
c. bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan ketentuan tentang pemberian kewenangan kepada Bank Indonesia di bidang pengendalian moneter dengan Keputusan Presiden;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral (Lembaran Negara Tahun 1968 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2865);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PEMBERIAN KEWENANGAN KEPADA BANK INDONESIA DI BIDANG PENGENDALIAN MONETER.

Pasal 1

Bank Indonesia merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter.

Pasal 2

Dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter, Bank Indonesia menetapkan sasaran-sasaran moneter termasuk suku bunga instrumen moneter, sasaran nilai tukar dan kebijakan devisa dengan memperhatikan perkiraan laju inflasi yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 3

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 Januari 1998
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd.

SOEHARTO